



PPLP-PT PGRI MALANG

Kepmenkumham RI No. C-55 HT.01.03.TH.2007

Universitas PGRI Kanjuruhan Malang

- FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN
- FAKULTAS PETERNAKAN
- PROGRAM PASCASARJANA
- FAKULTAS BAHASA dan SASTRA
- FAKULTAS EKONOMIKA dan BISNIS
- PROGRAM PENYELENGGARA PPG
- FAKULTAS SAINS dan TEKNOLOGI
- FAKULTAS HUKUM

Jl. S. Supriadi No. 48 Malang Telp. (0341) 801488 (Hunting) Ext. 331 & 216 Fax. 831532 Website : <https://unikama.ac.id> E-mail : email@unikama.ac.id

SURAT EDARAN

Nomor 039/VI.A5/UK-ML/I.2025

Tentang

HER-REGISTRASI DAN BIAYA STUDI SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2024/2025

Sehubungan dengan akan dimulainya pembelajaran Semester Genap Tahun Akademik 2024/2025, dengan ini kami informasikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Jadwal her-registrasi (Pembayaran, Penyusunan KRS, Perwalian) Semester Genap Tahun Akademik 2024/2025 dimulai tanggal **20 Januari s.d. 14 Februari 2025**;
2. Perkuliahan Semester Genap Tahun Akademik 2024/2025 dimulai tanggal **17 Februari 2025**;
3. Diberitahukan kepada seluruh mahasiswa semester 2, pembayaran tagihan Biaya Penyelenggaraan Pendidikan (BPP) dikenakan penuh sesuai dengan tagihan, dan bagi mahasiswa semester 4, 6, dan 8, pembayaran tagihan BPP atau UKT pada Semester Genap Tahun Akademik 2024/2025 dikenakan penuh sesuai tagihan yang tertera pada SIAKAD;
4. Apabila ada mahasiswa yang tidak dapat melunasi tagihan BPP atau UKT Semester Genap Tahun Akademik 2024/2025, dapat mengajukan dispensasi. Mahasiswa diberikan kesempatan untuk mengajukan dispensasi dengan mengisi form dispensasi dan melampirkan persyaratan berupa Surat Permohonan dari orang tua kepada pihak Lembaga, yang ditujukan kepada Rektor (surat permohonan di tandatangani oleh Orang Tua/Wali Mahasiswa). Persyaratan tersebut dilampirkan bersama dengan form permohonan dispensasi (form tersedia secara online pada SIAKAD);
5. Semua dokumen permohonan dispensasi dapat diserahkan langsung kepada Staf Rektorat atau dikirim via Email : rektorat@unikama.ac.id dalam format pdf yang dijadikan dalam 1 file;
6. Dispensasi yang diberikan adalah penundaan pembayaran. Dispensasi diberikan sebesar 50% (lima puluh persen) dari BPP atau UKT yang harus dibayarkan dan harus dilunasi sebelum Ujian Tengah Semester (UTS) Genap Tahun Akademik 2024/2025;
7. Mahasiswa di atas semester 8 (delapan) yang hanya menempuh mata kuliah Skripsi (6 SKS), dikenakan potongan 50% dari UKT yang dibayarkan, dan bagi mahasiswa di atas semester 8 yang masih menempuh mata kuliah (lebih dari 6 SKS), maka biaya UKT di bayarkan penuh seperti semester sebelumnya;
8. Mahasiswa yang tidak membayar sesuai ketentuan, maka tidak dapat menyusun KRS pada semester berikutnya;
9. Ketentuan di atas tidak berlaku untuk mahasiswa S2.

Demikian surat edaran ini dibuat, sebagai acuan mahasiswa untuk melakukan daftar ulang dan mengikuti perkuliahan pada Semester Genap Tahun Akademik 2024/2025.



Irma Tyasari, SE., S.Pd., MM., Ak., CA., CPA., CRA., Ph.D.
NIK : 291301247

Tembusan Kepada Yth.:

1. Ketua PPLP-PT PGRI Malang (sebagai laporan);
2. Rektor (sebagai laporan);
3. Wakil Rektor I;
4. Para Dekan;
5. Para Ketua Program Studi;
6. Ka BAU;
7. Ka BAA;
8. Arsip.